



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 96/PDT/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. YANTI YUSMINA LIU, NIK 52710444108009, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Tunggal Ika, RT 019/RW 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
2. JHONY VICTOR SAUDALE, NIK 5371040806730011, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Tunggal Ika, RT 019/RW 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT II;

Yang memberikan Kuasa kepada : YANTO M.P. EKON, SH., M.Hum. YERIANUS LADO, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Juni 2016 dibawah Register Nomo : 301/Pdt/LGS/2016;

MELAWAN:

MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN, NIK 5371046706530002, Tempat/tanggal lahir Kupang, 27 Juni 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Meranti RT 014/RW 004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai TERBANDING dahulu PENGGUGAT;

Yang memberikan Kuasa kepada: 1. O.J.R. WEWO, SH.M.Hum. 2. SARTJE SEUBELAN, SH. dan 3. GEORGE D. NAKMOFA, SH. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 136 Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2016, Nomor : 26/PDT-OJR-VI/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang pada tanggal 6 Juni 2016 Nomor : 268/PDT/LGS/K/2016;

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 1 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/PDT.G/2016/PN Kpg, tanggal 24 Januari 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 6 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Juni 2016 dibawah Register Nomor 125/Pdt.G/2016/PN KPG sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 maret 2013 tergugat I, mendatangi Penggugat di kantor Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya untuk membicarakan rencana Pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga penggugat meminta tergugat I untuk mengajukan permohonan secara tertulis sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan persetujuan tergugat II sebagai suami dari tergugat I.
2. Bahwa terhadap persyaratan yang diberikan oleh penggugat, maka tergugat I kemudian mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2013 dengan besarnya pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (- seratus juta rupiah) dengan jaminan sebuah sertifikat Hak milik atas nama Drs Jos Welkis yang menurut tergugat I tanah tersebut telah dibeli oleh tergugat II.
3. Bahwa karena dalam permohonan tersebut tergugat II belum menandatangani sebagai pihak yang memberikan persetujuan maka penggugat meminta tergugat I untuk menghadirkan tergugat II, namun tergugat I beralasan bahwa tergugat II sedang keluar daerah dan akan menandatangani setelah tergugat II kembali ke Kota Kupang sehingga dengan itikad baik permohonan pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) di kabulkan oleh penggugat dengan syarat tergugat I wajib menghadirkan tergugat II untuk menandatangani surat permohonan pinjaman dimaksud;
 - a. Bahwa sampai dengan realisasi pencairan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tergugat I beralasan bahwa tergugat II masih sibuk sehingga proses penandatangan akan dilakukan di waktu yang akan datang. Bahwa karena percaya terhadap janji tergugat I

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 2 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat II serta dengan itikad baik untuk menolong tergugat I maka pada tanggal 14 Maret 2013 realisasi peminjaman antara penggugat dan tergugat I dengan kesepakatan yang pada intinya sebagai berikut.

- b. Pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sepakat Karya memberikan pinjaman sebesar Rp. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada tergugat I dengan bunga pinjaman sebesar 0,8 % (persen) setiap bulan dari besar pinjaman pokok.
 - c. Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 48 Bulan terhitung tanggal 14 April 2013 sampai 14 Maret 2017.
 - d. Tergugat I bersedia untuk membayar denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5 % dari Jumlah pinjaman.
4. Tergugat I juga menjamin sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih Rt 018 /Rw 07 dengan cara menyerahkan sertifikatnya atas nama Drs. D.H.J Welkis Seluas 328 m2, nomor sertifikat 445.
 5. Bahwa tergugat I dan tergugat II mulai menunjukkan itikad buruk ketika setelah pemberian uang pinjaman tersebut, penggugat meminta agar tergugat II menandatangani surat pinjaman sebagai pihak yang memberikan persetujuan tetapi tergugat I dan tergugat II terus menghindar dengan berbagai alasan untuk tidak menandatangani.
 6. Bahwa itikad buruk makin menjadi ketika pada saat pencicilan pertama pinjaman, tergugat I tidak membayarnya. Karena tidak membayar maka penggugat, kemudian memberitahukan kepada tergugat I agar membayar cicilan pinjaman tetapi tergugat terus menghindar.
 7. Bahwa tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman berserta bunga pinjaman dan denda akibat keterlambatan terus berlangsung sampai pada bulan-bulan berikutnya.
 8. Bahwa terhadap sikap tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, penggugat masih berupaya dengan itikad baik memberikan somasi atau teguran terhadap tergugat I secara tulisan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. surat teguran pertama tanggal 10 Ferbuari 2014
 - b. surat teguran kedua tanggal 22 Juli 2014
 - c. surat teguran ketiga tanggal 11 Agustus 2014

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 3 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. surat teguran keempat
- e. surat teguran kelima tanggal 10 maret 2015
9. Bahwa selain teguran secara tertulis, penggugat juga memberi Teguran secara lisan kepada tergugat I, namun tergugat I terus menghindar dan tidak melaksanakan kewajibannya.
10. Bahwa selain memberikan teguran secara tertulis dan lisan, penggugat berupaya menemui tergugat I untuk membicarakan proses penyelesaian tunggakan cicilan pinjaman, bunga dan denda yang dilakukan tergugat I yaitu pada akhir tahun 2014 dengan itikad baik penggugat mendatangi tergugat I di rumah tergugat I.
11. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri tergugat II selaku suami dari tergugat I, penggugat kembali meminta tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya karena tunggakan cicilan pinjaman pokok, dan bunga pinjaman serta denda belum dibayar sejak proses realisasi pinjaman terlaksana. Bahwa dalam pembicaraan tersebut, tergugat II sebagai suami dari tergugat I juga sempat meminta tergugat I untuk melakukan upaya untuk mengembalikan pinjaman pokok, bunga dan denda tetapi tergugat I kembali beralasan untuk tidak mau membayar pinjaman pokok, bunga pinjaman dan denda.
12. Bahwa karena berbagai upaya telah dilakukan, namun tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka nyata dan jelas bahwa tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman antara penggugat dan tergugat I pada tanggal 14 Maret 2013 sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril dipihak penggugat (Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sepakat Karya") yaitu :
 - a. kerugian materiil sebesar :

Pinjaman pokok Rp. 100.000.000

Bunga $0.8\% \times \text{Rp } 100.000.000 \times 23 \text{ Bulan} = \text{Rp.18.400.000}$

Denda $5 \times \text{Rp } 100.000.000 \times 22 \text{ Bulan} = \text{Rp.110.000.000}$

Total Rp 228.400.000.,
 - b. kerugian immateril karena tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menjadi penghambat kesuksesan pekerjaan pinjam meminjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sepakat Karya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 4 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena itikad buruk dari tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi dan karena tergugat I secara lisan telah menyatakan tidak mampu untuk membayar cicilan pokok dan bunga cicilan serta denda, maka sah secara hukum apabila bidang tanah bersertifikat nomor 445 yang dijaminkan tergugat I dengan persetujuan tergugat II digunakan penggugat untuk pelunasan tunggakan tergugat I.
14. Bahwa dengan demikian maka penggugat berhak melakukan balik nama sertifikat tersebut menjadi hak guna bangunan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sepakat Karya" sehingga proses balik nama yang telah dilakukan penggugat tanggal 20 Maret 2016 adalah sah secara hukum;
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka cukup alasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
16. Bahwa karena gugatan ini timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka selayaknya jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memanggil para pihak dihari persidangan serta memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pinjaman tertanggal 14 Maret 2013 tersebut adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 14 Maret 2013 sehingga mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materil dan immateriil yaitu :

a. kerugian materil sebesar :

Pinjaman pokok Rp. 100.000.000

Bunga.0.8% x Rp 100.000.000x 23 Bulan = Rp.18.400.000

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 5 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda 5x Rp 100.000.000x 22 Bulan = Rp.110.000.000

Total Rp 228.400.000.,

- b. kerugian immateril karena tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menjadi penghambat kesuksesan pekerjaan pinjam meminjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sepakat Karya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
4. Menyatakan hukum bahwa karena tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka penggugat berhak melakukan pelunasan terhadap tunggakan tergugat I dengan melakukan balik nama terhadap balik nama sertifikat nomor 445 yang merupakan jaminan tergugat I dengan persetujuan tergugat II menjadi hak guna bangunan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sepakat Karya"
5. Menyatakan hukum bahwa segala proses hukum balik nama sertifikat Nomor hak milik 445 menjadi Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang telah dilakukan penggugat adalah sah secara hukum
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Membaca jawaban dari Para Terbanding, semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan JAWABAN tertanggal 23 Agustus 2016 yang isinya pada pokoknya sebagaimana berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil gugatan sebab:
 - a. Bahwa hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang adalah antara Tergugat dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sedangkan gugatan penggugat diajukan oleh Magdalena Jeane Seubelan Sahertian secara pribadi dan bukan bertindak untuk/dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya;

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 6 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa penggugat secara pribadi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebab Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Magdalena Jeane Seubelan Sahertian, melainkan hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang adalah antara Tergugat 1 dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Oleh karena itu, jika Tergugat I dianggap melakukan wanprestasi maka yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi diberikan hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Koperasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan;
 - c. Bahwa posita gugatan/fundamentum petendi dari gugatan penggugat hanya diuraikan tentang peristiwa-peristiwa, sedangkan hubungan hukum yang menjadi dasar digugatnya Tergugat II tidak diuraikan dalam gugatan penggugat. Sebaliknya justru dalam posita gugatan penggugat angka 3 s/d 4, penggugat secara tegas mengakui bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat II sebagai suami dan Tergugat I belum menandatangani persetujuan kepada Tergugat 1 untuk membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya;
2. Bahwa gugatan penggugat prematur atau belum saatnya untuk diajukan ke pengadilan dengan alasan:
- a. Perjanjian Pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I belum final dan mengikat untuk dilaksanakan karena dua alasan yaitu pertama, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan ini belum ada persetujuan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi karena yang menjadi jaminan/agunan perjanjian pinjaman uang tersebut adalah harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih RT.018/RW.007 seluas

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 7 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328 meter persegi bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama Drs. D.H.J. Welkis tetapi sudah dibeli dan dilunasi pembayarannya oleh Tergugat II pada bulan September 2012 (Bukti T-I s/d T-3) dan; kedua besarnya uang pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya bukanlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan dicairkan tanggal 20 April 2013 Setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT. GMI (Ganesha Mandiri Intrnasional) tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta mpiah) dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Hal ini diakui oleh penggugat melalui Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II dengan Penggugat, tertanggal 02 Juni 2016, dimana pada point a, Penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menyetujui agar Tergugat mengganti kembali pinjaman uang oleh Tergugat I dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pada point b, Penggugat mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Bukti T-4);

- b. Bahwa berdasarkan tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebagaimana diuraikan pada alasan pertama dan kedua pada point a di atas, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kemudian secara sepihak mendatangi Drs D.H.J. Welkis membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sehingga telah dilaporkan oleh Tergugat II ke Kepolisian Daerah (POLDA) NTT dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 (Bukti T-5) dan

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 8 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan jawaban ini diajukan proses pemeriksaan laporan polisi dimaksud telah memasuki tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke II Nomor: B/142/VI/2016/ Ditreskrimum (Bukti T-6). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata juncto Pasal 7 dan 8 RBG, gugatan penggugat prematur atau belum saatnya diperiksa sampai dibuktikan dalam persidangan peradilan pidana tentang benar atau tidaknya Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh Tergugat II.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh gugatan dan tuntutan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2013, Tergugat I mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan sebuah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama Drs. D.H.J Welkis tetapi telah dibeli oleh Tergugat II pada tahun 2012 (Bukti T-I s/d T-3). Namun sebelum Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh persetujuan dari Tergugat II sebagai suami dari Tergugat 1, Koperasi Sepakat Karya mencairkan uang pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T-4), sedangkan sisa pinjaman 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dijanjikan secara lisan akan diserahkan tanggal 20 April 2013 setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT.GMI (Ganesha Mandiri Internasional) tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat 1 belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Janji lisan pencairan sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 9 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tanggal 20 April 2013 oleh penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dipercaya oleh Tergugat 1 karena penggugat memberikan jaminan berupa foto copi Sertifikat Arisan Avansa dan salah satu karyawan Koperasi Sepakat Karya bernama CICILIA I. SEUBELAN, S.Si, TEOL kepada KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT. GMI (Ganesha Mandiri Internasional) sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (Bukti T-7 s/d T-8);

3. Bahwa posita gugatan penggugat angka 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan. Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab Tergugat I benar mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi yang dicairkan kepada Tergugat I hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hal tersebut telah diakui oleh penggugat dengan menandatangani Surat Pernyataan Damai dengan Tergugat II pada tanggal 02 Juni 2016 (Bukti T-4). Demikian pula hasil pemeriksaan saksi-saksi dari para pengurus dan karyawan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya oleh Penyidik Kepolisian Daerah NTT terhadap Laporan Polisi Nomor. LP/B/16/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016, telah ditemukan bukti permulaan bahwa benar pencairan uang pinjaman dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I bukanlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melainkan hanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi secara sepihak Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya membuat dan menandatangani Akta Jual Beli atas tanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I dan melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata jo Pasal 7 dan 8 RBG, penggugat memohon agar pemeriksaan terhadap gugatan penggugat ditangguhkan sampai dengan pembuktian melalui peradilan pidana tentang besarnya uang pinjaman yang dicairkan kepada Tergugat I, apakah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) sesuai dalil Tergugat I ataukah Rp. 100.000.000,-

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 10 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) sesuai dalil gugatan penggugat;

4. Bahwa posita gugatan angka 5 dan 6 tidak benar dan mohon ditolak sebab Tergugat I tidak memiliki etika buruk dan menghindar untuk membayar cicilan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melainkan Tergugat I tidak membayar cicilan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya karena dua alasan, yaitu pertama, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I dan kedua, pencairan uang pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji lisan sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan diserahkan tanggal 20 April 2013 setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT. GMI (Ganesha Mandiri Internasional) tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum menyerahkan sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Oleh karena itu, sekalipun Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum memperoleh persetujuan dari Tergugat II, tetapi seandainya Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya mencairkan sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) kepada Tergugat I maka Tergugat I pasti akan berusaha sendiri untuk membayar cicilan sesuai yang diperjanjikan;
5. Bahwa posita gugatan penggugat angka 7 s/d 11 tidak benar dan mohon ditolak sebab Tergugat I tidak bersedia membayar cicilan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya karena dua alasan yuridis sebagaimana diuraikan pada angka 4 jawaban pokok perkara ini. Bahkan sebenarnya persoalan pinjaman uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah diselesaikan berdasarkan Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat yang memuat 3 (tiga) kesepakatan, yaitu a. Tergugat II bersedia

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 11 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan kembali pinjaman uang pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) b. Penggugat bersedia mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat dengan No.445 yang mana pada sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menjadi Sertifikat HGB No. 15 dengan cara dibalik nama kembali menjadi milik Tergugat II dan diserahkan kembali kepada Tergugat II dan c. Sehubungan dengan Laporan Polisi dari Tergugat II Nomor. LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 tentang dugaan penipuan dan penggelapan oleh Penggugat bersedia dicabut oleh Tergugat II (Bukti T-4);

6. Bahwa posita gugatan penggugat angka 12 dan 13 tidak benar dan mohon ditolak dan yang benar adalah Tergugat I belum dapat dikatakan melakukan wanprestasi, sebab Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum bersifat definitif dan mengikat untuk dilaksanakan dengan alasan: pertama; perjanjian pinjaman uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya masih memerlukan persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat II tidak memberikan persetujuan sebagaimana pengakuan penggugat pada angka 3 dan 4 posita gugatan, kedua, pencairan pinjaman uang oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I tidaklah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan sebagaimana diuraikan pada angka 2 s/d 4 jawaban pokok perkara ini dan ketiga, persoalan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebenarnya telah diselesaikan oleh Tergugat II dengan Penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya berdasarkan Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani bersama pada tanggal 02 Juni 2016, dengan isinya seperti yang diuraikan pada angka 5 jawaban pokok perkara ini (Bukti T-4);

7. Bahwa posita gugatan angka 14 tidak benar dan mohon ditolak sebab tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 12 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan tidak sah dengan alasan pertama, tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 didasarkan atas Perjanjian Pinjaman Uang yang tidak sah karena perjanjian tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I dan kedua, Tergugat I belum dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena sampai dengan diajukannya jawaban ini, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum mencairkan seluruh pinjaman sesuai yang diperjanjikan seperti yang dikemukakan pada angka s/d 4 jawaban pokok perkara ini, dan ketiga, kebenaran tentang apakah terjadi penipuan atau penggelapan oleh Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya terhadap Tergugat I dan Tergugat II berupa pencairan uang pinjaman hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi meminta Tergugat I menandatangani kuitansi kosong dan fiktif seolah-olah Tergugat I telah menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian menjadikan sebagai dasar, guna secara sepihak membuat Akta Jual Beli dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sekali lagi Tergugat I memohon agar pemeriksaan terhadap gugatan penggugat melalui proses peradilan perdata ini mohon ditangguhkan sampai dengan dibuktikannya tindakan penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya tersebut melalui peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1872 KUH Perdata juncto Pasal 7 dan 8 RBG;

8. Bahwa posita gugatan penggugat angka 15 dan 16 mohon ditolak karena bukti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara perdata ini telah dibuktikan ketidakbenarannya melalui bukti-bukti surat yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I dan juga bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat tersebut masih diuji

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 13 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materinya melalui proses peradilan pidana sebagaimana telah dilaporkan oleh Tergugat II kepada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan proses perkaranya sampai dengan gugatan penggugat dan jawaban ini diajukan telah memasuki tahap penyidikan, sehingga berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata jo Pasal 7 dan 8 RBg belum layak untuk diperiksa, apalagi diminta untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk segenapnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II juga telah mengajukan JAWABAN tertanggal 22 Agustus 2016 yang isinya pada pokoknya sebagaimana berikut

A. DALAMEKSEPSI.

1. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas serta tielak memenuhi syarat materil gugatan sebab pada posita gugatan/fundamental petendi dari gugatan penggugat hanya diuraikan tentang peristiwa-peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan penggugat, sedangkan hubungan hukum yang menjadi dasar digugatnya Tergugat II Konvensi tidak diuraikan dalam gugatan penggugat. Bahkan sebaliknya justru dalam posita gugatan penggugat angka 3 s/d 4, penggugat secara tegas mengakui bahwa sampai dengan diajakannya gugatan ini, Tergugat II Konvensi sebagai suami dari Tergugat I belum menandatangani persetujuan kepada Tergugat I untuk membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Oleh karena itu, kekaburan dan ketidakjelasan dari gugatan penggugat adalah tidak ada dasar

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 14 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Konvensi;

2. Bahwa gugatan penggugat prematur atau belum saatnya untuk diajukan ke pengadilan dengan alasan:

a. Perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I belum final dan mengikat untuk dilaksanakan karena dua alasan, yaitu pertama, se'suai pengakuan penggugat dalam konvensi pada posita gugatan angka 3 dan bahwa perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan ini belum ada persetujuan dari Tergugat II dalam konvensi selaku suami dari Tergugat I sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi karena yang menjadi jaminan/agunan perjanjian pinjaman uang tersebut adalah harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih RT.018/RW.007 seluas 328 meter persegi bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama Drs. D.H.J. Welkis tetapi sudah dibeli dan dilunasi pembayarannya oleh Tergugat II Konvensi pada bulan September 2012 (Bukti T-1 s/d T-3) dan; kedua, besarnya uang pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I sesuai pengakuan penggugat konvensi dalam Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II Konvensi dengan Penggugat konvensi, tertanggal 02 Juni 2016 bukanlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Bukti T-4).

b. Bahwa tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang secara sepihak membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dengan Drs. D.H.J. Welkis dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang dari Tergugat I yang tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi dan membujuk Tergugat I untuk menerima pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menandatangani kuitansi kosong atau fiktif seolah-olah Tergugat I menerima uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 15 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat II konvensi, telah dilaporkan oleh Tergugat II konvensi kepada Penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) NTT dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 (Bukti T-5) dan sampai dengan jawaban ini diajukan proses pemeriksaan laporan polisi dimaksud telah memasuki tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke II Nomor: B/142/VI/2016/Ditreskrimum (Bukti T-6). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata juncto Pasal 7 dan 8 RBG, gugatan penggugat prematur atau belum saatnya diperiksa sampai dibuktikan dalam persidangan peradilan pidana tentang benar atau tidaknya Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan oleh Tergugat II konvensi.

B. POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Konvensi menolak seluruh gugatan dan tuntutan penggugat konvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar pada saat terjadinya proses pinjaman uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya pada tanggal 4 Maret 2013 dengan agunan/jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang merupakan harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat 11 konvensi, sama sekali tidak diketahui apalagi disetujui oleh Tergugat 11 konvensi dan hal tersebut telah diakui pula oleh penggugat konvensi pada posita gugatan angka 3 dan 4. Tergugat II konvensi baru mengetahui tentang adanya pinjaman uang dari Tergugat I kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya setelah adanya teguran kelima dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dan setelah diselidiki oleh Tergugat II konvensi ternyata penggugat konvensi telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 16 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Tergugat I yang tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi;
3. Bahwa setelah Tergugat II konvensi mengetahui adanya tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman Uang dengan Tergugat I tanpa memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi serta berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang yang tidak disetujui oleh Tergugat II konvensi tersebut, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445, maka pada tanggal 18 Januari 2016, Tergugat II konvensi melaporkan tindakan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan (Bukti T-5);
 4. Bahwa berdasarkan laporan dari Tergugat II dalam konvensi, maka Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sehingga sampai dengan diajukannya jawaban ini proses perkembangan pemeriksaan/penanganan laporan dari Tergugat II konvensi tersebut, telah memasuki tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Basil Penyidikan ke II No. B/42/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Bukti T-6);
 5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2016, datanglah penggugat menemui Tergugat I dan Tergugat II konvensi di kios milik Tergugat II konvensi yang terletak di Jln RT..../RW.003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan memohon kepada Tergugat II konvensi untuk mencabut laporan polisi dan persoalan pinjam-meminjam uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat Tergugat II konvensi selaku suami dari Tergugat I bersedia mengembalikan uang pinjaman yang telah dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Koperasi

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 17 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sepakat Karya bersedia mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 kepada Tergugat II konvensi. Berdasarkan permohonan dari penggugat konvensi tersebut, maka dihadapan Ketua RW.003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Tergugat II konvensi dengan Penggugat konvensi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Damai yang memuat 3 (tiga) kesepakatan, yaitu a. Tergugat II konvensi bersedia menggantikan kembali pinjaman uang pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), b. Penggugat konvensi bersedia mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat dengan No. 445 yang mana pada sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menjadi Sertifikat HGB No. 15 dengan cara dibalik nama kembali menjadi milik Tergugat II konvensi dan diserahkan kembali kepada Tergugat II konvensi dan c. Sehubungan dengan Laporan Polisi dari Tergugat II/ Tergugat dalam konvensi Nomor: LP/B/16/1/2016/ SPKT, tanggal 18 Januari 2016 tentang dugaan penipuan dan penggelapan oleh Penggugat bersedia dicabut oleh Tergugat II konvensi (Bukti T-4).

6. Bahwa akan tetapi setelah dibuat dan ditandatanganinya Surat Pernyataan Damai, tanggal 02 Juni 2016, penggugat dalam konvensi tidak dengan etiked baik melaksanakan Surat Pernyataan Damai tersebut, melainkan justru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II konvensi. Bahkan tetap menuntut Tergugat I dan Tergugat II konvensi untuk mengembalikan pinjaman uang oleh Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai isi perjanjian pinjaman antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, padahal Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi dan uang yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I tidak mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana pengakuan dari penggugat yang dituangkan dalam

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 18 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Damai, tertanggal 02 Juni 2016 (Bukti T-4). Oleh karena itu, posita gugatan penggugat angka 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I adalah bohong dan merupakan pengingkaran kembali terhadap pengakuan penggugat konvensi dalam Surat Pernyataan Damai, tanggal 02 Juni 2016, sehingga posita gugatan angka 3 dan 4 tersebut mohon untuk ditolak.

7. Bahwa posita gugatan angka 5 s/d 11 tidak benar dan mohon ditolak sebab Tergugat II konvensi tidak pernah memiliki etiked buruk dan menghindar untuk membayar cicilan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melainkan yang benar adalah Tergugat II konvensi tidak memiliki hubungan hulum apapun dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya karena Tergugat II konvensi tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya maupun tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun termasuk Tergugat I selaku isteri dari Tergugat II konvensi untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman Uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan menjadikan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah No. 445 yang merupakan harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II konvensi sebagai jaminan/agunan pinjaman di Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya;
8. Bahwa posita gugatan penggugat angka 12 s/d 13 yang menuduh Tergugat I dan Tergugat II konvensi melakukan perbuatan wanprestasi dan menuntut ganti kerugian tidak dapat dibenarkan dan mohon ditolak sebab perjanjian pinjaman uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I sebagai dasar bagi penggugat untuk menyatakan terjadinya wanprestasi tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II dalam konvensi sebagai suami sah dari Tergugat I sehingga secara yuridis perjanjian pinjaman uang dimaksud menimbulkan 2 (dua) konsekuensi hukum, yaitu pertama, perjanjian pinjaman uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Koperasi

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 19 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sepakat Karya dan Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama Drs. D.H.J. Welkis, tetapi telah dibeli oleh Tergugat II konvensi pada tahun 2012 dan karenanya tergolong harta bersama/gono gini telah bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" dan kedua, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I tersebut belum bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan karena masih memerlukan persetujuan dari Tergugat II konvensi selaku suami sah dari Tergugat 1, sedangkan sampai dengan gugatan dan jawaban ini diajukan Tergugat II konvensi tidak menandatangani perjanjian pinjaman uang dimaksud.

9. Bahwa posita gugatan penggugat angka 14 tidak benar dan mohon ditolak sebab tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang secara sepihak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman oleh Tergugat I adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan layak dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan alasan pertama, tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 didasarkan atas Perjanjian Pinjaman Uang yang tidak sah karena perjanjian tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi selaku suami dari Tergugat I, sehingga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kedua, Tergugat I belum dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena sampai dengan diajukannya gugatan dan jawaban ini, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum mencairkan seluruh pinjaman sesuai yang diperjanjikan dengan Tergugat I sebagaimana yang diakui oleh penggugat dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 02 Juni 2016 (Bukti T-4) , dan ketiga, kebenaran tentang apakah terjadi penipuan atau penggelapan oleh Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya terhadap Tergugat I dan Tergugat II

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 20 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konvensi berupa pencairan uang pinjaman hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi meminta Tergugat I menandatangani kuitansi fiktif seolah-olah Tergugat I telah menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian menjadikannya sebagai dasar menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi serta secara sepihak membuat Akta Jual Beli dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur;
10. Bahwa posita gugatan penggugat angka 15 dan 16 mohon ditolak karena bukti-bukti yang akan diajukan oleh penggugat dalam proses pemeriksaan perkara perdata ini telah dibuktikan ketidakbenarannya melalui bukti-bukti surat yang saat ini dimiliki oleh Tergugat II konvensi dan juga bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat tersebut masih diuji kebenaran materilnya melalui proses peradilan pidana sebagaimana telah dilaporkan oleh Tergugat II konvensi kepada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan proses perkaranya sampai dengan gugatan penggugat dan jawaban ini diajukan telah memasuki tahap penyidikan, sehingga gugatan penggugat berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata juncto Pasal 7 dan 8 RBg belum layak untuk diperiksa, apalagi diminta dikabulkan;

TENTANG REKONVENSI:

Untuk dan atas nama JONI VIKTOR SAUDALE, selaku Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN karena jabatannya selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini disebut Tergugat dalam Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I dalam konvensi telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan hukum di Gereja Arit Fatukanutu dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 13/AOF/2007, pada tanggal 03 November 2007 (Bukti T-9);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 21 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam konvensi telah memiliki harta bersama antara lain berupa sebidang tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama Drs. D.H.J. WELKIS, tetapi telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari Drs. D.H.J. WELKIS secara angsur/cicil dan dilunasi pada tahun 2012 (Bukti T-I s/d T-3);

3. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan terhadap harta bersama antara lain dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Penerapan hukum oleh pengadilan terhadap Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, terdapat beberapa yurisprudensi antara lain:

- a. Putusan MA-RI Nomor: 209K/PDT/2000, tanggal 26 Februari 2002 tentang menjaminkan harta bersama, memberikan kaidah hukum bahwa putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut, disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan atau dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapat persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak;
- b. Putusan MA-RI Nomor: 3005K/PDT/1998, tanggal 14 Januari 2008 tentang utang piutang dengan jaminan tanah, memberikan kaidah hukum bahwa tanah hak milik yang merupakan harta bersama tidak dapat dijadikan jaminan atau perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak. baik itu pihak isteri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Putusan MA-RI Nomor: 1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Februari 1998 tentang menjaminkan harta bersama, memberikan kaidah hukum bahwa BPD Sumatera Utara telah lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah agunan. Pihak penggugat adalah isteri Tergugat yang tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. Pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 22 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar pertimbangan adil dan patut. Dalam perkara ini, BPD Sumatera Utara mengajukan permohonan eksekusi karena telah adanya penjaminan utang yang dibuat dalam Grosse Akta sehingga pengajuan eksekusi ini ternyata menimbulkan akibat hukum lain dalam hal ini penggugat merasa dirugikan dengan permohonan eksekusi tersebut;

4. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, memberikan kaidah hukum yang jelas bahwa dalam hal menjaminkan atau mengalihkan harta bersama haruslah didasarkan atas persetujuan bersama suami isteri dan jika persetujuan dimaksud tidak terpenuhi maka perjanjian jaminan atau pengalihan hak itu menjadi batal demi hukum atau dibatalkan demi hukum. Akan tetapi sehubungan dengan penerapan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada tanggal 04 Maret 2013 antara Tergugat I dalam konvensi dengan Tergugat rekonsensi membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama Drs. D.H.J. WELKIS, tanpa diketahui dan disetujui oleh penggugat rekonsensi selaku suami dari Tergugat I konvensi yang sah;
5. Bahwa meskipun perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat I Konvensi tidak memperoleh persetujuan dari Penggugat Rekonsensi selaku suami yang sah dari Tergugat I Konvensi, namun Tergugat Rekonsensi dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan mencairkan uang pinjaman kepada Tergugat 1 Konvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sebaliknya sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dijanjikan secara lisan akan diserahkan kepada Tergugat I Konvensi, tanggal 20 April 2013 setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT.GM1 (Ganesha Mandiri Internasional) tetapi

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 23 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat 1 Konvensi;

6. Bahwa akan tetapi sekalipun perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat 1 Konvensi tidak memperoleh persetujuan dari Penggugat Rekonvensi sebagai suami yang sah dari Tergugat 1 Konvensi, bahkan hanya mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat 1 Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi secara melawan hak mendatangi Drs. D.H.J. WELKIS dan membuat Akta Jual Beli serta melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.445 menjadi milik Tergugat Rekonvensi. Padahal tanah Hak Guna Bangunan bersertifikat No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Tergugat 1 Konvensi tanpa diketahui dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, bukan lagi merupakan milik dari Drs. D.H.J. WELKIS melainkan adalah hak milik bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat 1 Konvensi karena telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari Drs. D.H.J. WELKIS pada tahun 2012 dan hanya menunggu akan dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris;
7. Bahwa dengan demikian perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 1 Konvensi dengan jaminan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 1 Konvensi berupa tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama Drs. D.H.J. WELKIS, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mohon dibatalkan demi hukum. Demikian pula perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tetap mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat 1 Konvensi tetapi melakukan penagihan pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Tergugat 1 Konvensi dan membuat Akta Jual Beli serta balik nama terhadap Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 445 sebagai harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat 1 Konvensi adalah perbuatan yang didasari etiked buruk atau sebab yang tidak halal

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 24 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya melanggar Pasal 1320 KUH Perdata;

8. Bahwa sebenarnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, telah diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan Surat Pernyataan Damai, tanggal 02 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dengan memuat 3 (tiga) kesepakatan, yakni
 - a. Penggugat rekonvensi bersedia menggantikan kembali pinjaman uang pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
 - b. Tergugat Rekonvensi bersedia mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat dengan No. 445 yang mana pada sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menjadi Sertifikat HGB No. 15 dengan cara dibalik nama kembali menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi dan c. Sehubungan dengan Laporan Polisi dari Penggugat Rekonvensi Nomor: LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 tentang dugaan penipuan dan penggelapan oleh Tergugat Rekonvensi bersedia dicabut oleh Penggugat konvensi (Bukti T-4). Namun setelah ditandatanganinya surat pernyataan damai tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakannya, melainkan justru mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan perjanjian pinjaman uang;
9. Bahwa karena itu melalui gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi memohon agar pengadilan menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat 1 Konvensi dinyatakan tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama kembali terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 dari nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada nama semula yaitu Drs. D.H.J. WELKIS dan menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 25 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II konvensi untuk segenapnya-
2. Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan dinyatakan batal atau dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat Akta Jual Beli dan Balik Nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 445 menjadi milik Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama kembali terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 dari nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada nama semula yaitu Drs. D.H.J. WELKIS dan menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar paksa sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 26 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI & REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Kpg, tanggal 24 Januari 2017 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

-Menolak Eksepsi pihak Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 14 Maret 2013 tersebut adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 14 Maret 2013;
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yaitu sebesar:

Pinjaman pokok Rp. 100.000.000

Bunga.0.8% x Rp 100.000.000x 23 Bulan =Rp.18.400.000,

Total Rp.118.400.000. (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM EKSEPSI/DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.001.000.00 (satu juta satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 125/PDT.G/2016/ PN Kpg, tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Negeri

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 27 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kupang Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Kpg, tanggal 24 Januari 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2017;
 3. Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 06 Maret 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Maret 2017;
 4. Membaca Memori Banding tertanggal 06 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
 5. Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Maret 2017;
 6. Tanda Terima Kontra Memori Banding pada tanggal 03 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2017;
 7. Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut;
 8. Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2017;
 9. Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Februari 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah menyampaikan keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 06 Maret 2017 sebagai berikut:

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 28 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENJADI KEBERATAN PEMBANDING

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat/terbading didasarkan atas pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA pada putusannya halaman 50 yang menyatakan antara lain:

“.....berdasar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar saksi tahu jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 tahun dan pinjaman tersebut telah direalisasi karena Tergugat I telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat sejumlah uang pinjaman Rp. 100.000.000,- dengan rincian yang diterima oleh Tergugat I, secara riil adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipotong untuk mengikuti arisan avansa pada GMNII sehingga potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avansa pada GMII yang diikuti oleh Tergugat I”.

2. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi MERY ADOLFINA RATU MAGE pada putusan halaman 51 yang menyatakan:

“.....bahwa saksi bekerja pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini dengan tugas sebagai petugas pembukuan dan saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dengan para tergugat adalah mengenai pinjam meminjam uang di Koperasi dan jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 3 tahun dan pinjaman tersebut telah direalisasi karena Tergugat I telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat dengan perincian diterima langsung oleh Tergugat I adalah Rp. 30.000.000,- sedangkan Rp. 70.000.000,- dipotong untuk menutupi arisan utang Tergugat I mobil Avansa pada GMII tersebut”.

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 29 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas yang juga menjadi dasar keberatan Pembanding sebagaimana termuat pada putusan halaman 55 paragraf 3 yang menyatakan:

".....bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat yakni YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA dan MERY ADOLFINA RATU MAGE yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah bahwa benar jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- dengan rincian yang diterima oleh Tergugat secara riil adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipotong untuk mengikuti arisan avanza pada GMI sehingga potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avanza pada GMI yang diikuti oleh Tergugat I juga"

4. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Pengadilan Negeri Kupang lainnya yang dijadikan dasar keberatan Pembanding adalah pertimbangan hukum pada putusan halaman 57-58, yang menyatakan antara lain:

".....bahwa dari bukti P-5 yang diajukan oleh Pihak Penggugat di persidangan berupa: tanda terima dokumen tertanggal 14 Maret 2013, menunjukan bahwa ternyata atas jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih RT.018/RW.007 bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama Drs. D.H.J. WELKIS, pada tanggal 14 Maret 2013 telah diserahkan dan telah diterima oleh Penggugat selaku Pihak Yang Meminjamkan uang dari Tergugat II (JHONY SAUDALE) sebagai Jaminan atas pinjaman uang oleh Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".

B. ALASAN KEBERATAN PEMBANDING

Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengabulkan gugatan penggugat/terbanding sebagian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pembanding sangat berkeberatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sangat keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat YATNI DHIMIATIE

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 30 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOLA LAGA dan MERY ADOLFINA RATU MAGE sebab kedua saksi tersebut dalam persidangan tidak pernah menerangkan “jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- dengan rincian yang diterima oleh Tergugat secara riil adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipotong untuk mengikuti arisan avanza pada GMII sehingga potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avanza pada GMII yang diikuti oleh Tergugat I juga” seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, melainkan saksi YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA di persidangan menerangkan “bahwa saksi tahu jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 3 tahun. Setahu saksi pinjaman tersebut telah direalisasi karena Tergugat telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat sejumlah uang pinjaman Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh Tergugat secara riil adalah Rp. 30.000.000,- sedangkan Rp.70.000.000,- dipotong untuk mengikuti arisan utang avanza pada GMII tersebut” (vide keterangan saksi tersebut pada putusan halaman 31 strep datar ke 5, 6 dan 7) . Demikian pula MERY ADOLFINA RATU MAGE di persidangan menerangkan “bahwa saksi tahu jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 3 tahun. Setahu saksi pinjaman tersebut telah direalisasi karena Tergugat telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat sejumlah uang pinjaman Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh Tergugat secara riil adalah Rp. 30.000.000,- sedangkan Rp.70.000.000,- dipotong untuk mengikuti arisan utang avanza pada GMII tersebut” (vide keterangan saksi tersebut pada putusan halaman 33 strep datar 4, 5 dan 6).

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA dan MERY ADOLFINA RATU MAGE sebagaimana tersebut, telah membuktikan kedua saksi dalam persidangan tidak ada satu saksipun yang menyebut “potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avanza pada GMII yang diikuti oleh Tergugat I juga” seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 31 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, melainkan fakta persidangan yang sebenarnya adalah yang mengikuti Arisan Avanza di PT. GMI (Ganesha Mandiri Internasional) bukanlah Tergugat I tetapi penggugat/terbanding bersama-sama anak kandungnya, yang juga salah satu karyawan pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya bernama: CICILIA I. SEUBELAN, S.Si, TEOL dan hal ini telah dibuktikan oleh Pembanding melalui Bukti Surat T-7 s/d T-8 dengan jumlah uang semuanya sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Demikian pula sesuai Bukti Surat T-10 s/d T-11 telah membuktikan Penggugat juga ikut serta sebagai peserta Arisan Avanza pada GMI Kupang yang dipimpin oleh KADEK AGUS PRAYOGI;

3. Bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan, yang mengikuti Arisan Avanza pada PT.GMI Kupang bukanlah Tergugat I melainkan yang mengikuti Program Arisan Avanza adalah Penggugat/Terbanding bersama-sama anaknya CICILIA I. SEUBELAN, S.Si, TEOL yang juga salah satu karyawan pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, maka sangat tidak layak dan patut menurut hukum apabila uang pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipotong untuk menutupi Arisan Avanza pada PT.GMI yang diikuti sendiri oleh Penggugat/Terbanding bersama-sama anaknya. Lagipula yang seharusnya bertanggungjawab atas uang Arisan Avanza sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diikuti oleh CICILIA I. SEUBELAN, S.Si.,TEOL bukanlah Tergugat I melainkan pimpinan perusahaan bernama KADEK AGUS PRAYOGI (Vide Bukti Surat T-7 s/d T-8 dan T-10 s/d T-11);
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan seolah-olah uang pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipotong untuk menutupi arisan utang avanza pada GMI yang diikuti oleh Tergugat I adalah tidak benar dan mohon dibatalkan. Sebaliknya yang benar adalah Tergugat I tidak pernah mengikuti Arisan Avanza melainkan yang mengikuti Arisan Avanza adalah Penggugat/Terbanding bersama-sama anaknya bernama CICILIA I. SEUBELAN, S.Si.,TEOL yang juga karyawan pada Koperasi

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 32 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sepakat Karya, sehingga selayaknya uang yang dipakai untuk membayar Arisan Avanza tersebut adalah uang milik Penggugat/Terbanding sendiri bukan memotongnya dari uang pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Demikian pula yang bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari Arisan Avanza tersebut bukanlah Tergugat I melainkan pimpinan PT. GMI bernama KADEK AGUS PRAYOGI;

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan antara lain jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan No.445 atas nama Drs. D.H.J. WELKIS, pada tanggal 14 Maret 2013 telah diserahkan dan telah diterima oleh Penggugat selaku Pihak Yang Meminjamkan Uang dari Tergugat II (JHONY SAUDALE), sehingga dianggap Tergugat II telah menyetujui pinjaman dan jaminan tersebut adalah tidak benar dan mohon dibatalkan sebab Tergugat II/Pembanding II (JHONY SAUDALE) menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukan hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Lagipula Tergugat II/Pembanding II tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terbanding untuk memotong uang pinjaman dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan a quo sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk kepentingan Terbanding menutupi Arisan Avanza yang diikuti bersama-sama anaknya CICILIA I. SEUBELAN, S.Si.,TEOL di PT.GMI Kupang. Keberatan dari Pembanding ini telah didukung oleh keterangan saksi YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA dan MERY ADOLFINA RATU MAGE yang sama-sama menerangkan pada saat pencairan uang secara riil sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Tergugat I/Pembanding I tidak dihadiri oleh Tergugat II/Pembanding II. Hal ini berarti pencairan uang secara riil yang diterima oleh Tergugat I/Pembanding I hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II/Pembanding II.
6. Bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan, uang pinjaman yang secara riil diterima oleh Tergugat I/Pembanding I sebesar Rp.

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 33 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipotong sendiri oleh Terbanding/Penggugat untuk pembayaran Arisan Avanza di PT.GMI yang diikuti secara bersama-sama dengan anaknya bernama CICILIA I. SEUBELAN, S.Si.,TEOL (vide Bukti T-7 s/d T-8 dan Bukti T-10 s/d 11) maka melalui memori banding ini, Para Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang dengan menyatakan besarnya pinjaman yang harus dibayar oleh Pembanding I hanyalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

C. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Para Pembanding kemukakan diatas, maka melalui memori banding ini, Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa kembali perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.125/PDT.G/2016/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2017 atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang aquo sepanjang mengenai besarnya pinjaman yang harus dibayar oleh Pembanding I kepada Penggugat/Terbanding hanyalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa terbanding atau dahulunya penggugat sependapat dengan putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG dan menolak seluruh dalil para pembanding atau dahulunya para tergugat karena tidak

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 34 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa para pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan bahwa majelis hakim pada tingkat pertama telah keliru mengabulkan gugatan penggugat karena hanya didasarkan pada keterangan saksi Yatni Dhimitie Nyola Laga dan saksi Mery Adolfinia Ratu Mage yang menerangkan kebenaran realisasi pinjaman uang Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dari penggugat kepada tergugat I yang secara riil Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) sedangkan Rp. 70.000.000 dipotong untuk mengikuti arisan utang avansa pada GMIL. Selanjutnya dalam memori bandingnya huruf c angka 2 dan 3, para pembanding pada pokoknya membantah keterangan saksi Yatni Dhimitie Nyola Laga dan saksi Mery Adolfinia Ratu Mage serta menyatakan bahwa penggugat yang mengikuti arisan Avansa.
3. Bahwa terbanding/penggugat dengan tegas menolak memori banding para pembanding yang pada pokoknya sebagaimana telah dikemukakan di atas karena:
 - a) Bahwa para pembanding/para tergugat telah tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca serta memahami putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG karena dalam memori banding yang dikemukakan para pembanding/para tergugat hanya mengambil sedikit atau sebagian kecil dari isi putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG sehingga membuat para pembanding/tergugat keliru dan salah memahami dan memaknai putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG.
 - b) Bahwa apabila Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG dibaca secara cermat dan menyeluruh maka sebenarnya putusan a quo sudah tepat dan jelas berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dasar hukum yang tepat, karena yang dipersoalkan oleh terbanding dahulunya penggugat adalah wanprestasi yang dilakukan para tergugat terhadap peminjaman uang di KPN Sepakat Karya . Hal ini sesuai dengan pertimbangan dan putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG, yang pada pokoknya menyatakan terbukti adanya wanprestasi terhadap peminjaman uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 35 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG menyatakan terbukti adanya peminjaman uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tidak hanya didasarkan keterangan saksi Yatni Dhimitie Nyola Laga dan saksi Mery Adolfina Ratu Mage sebagaimana dalam memori banding para pembanding, karena sebagaimana termuat dalam pertimbangan pada putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG terdapat fakta hukum dan alat bukti lain yang turut dipertimbangkan untuk menyatakan terbukti adanya peminjaman uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG halaman 50 yang menyatakan bahwa “menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berkesuaian dengan bukti P.4 yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah Nomor : 445 terletak di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kota Kupang atas nama DRS DAVID HENCE JUSTINUS WELKIS, yakni penggugat berkedudukan hukum sebagai pemberi pinjaman sedangkan tergugat I berkedudukan hukum sebagai pihak peminjam”. Selanjutnya dalam halaman 55 putusan a quo menyatakan bahwa “menimbang, bahwa justru berdasar bukti P.6 yang diajukan oleh pihak penggugat berupa : tanda Terima Uang tertanggal 14 maret 2013 dari Koperasi Sepakat karya yang diterima oleh tergugat I Yanti Yusmina Liu, menunjukan bahwa Jumlah uang Pinjaman yang diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh tergugat I apada tanggal 14 Maret 2013 adalah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
- d) Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukan bahwa selain keterangan saksi Yatni Dhimitie Nyola Laga dan saksi Mery Adolfina Ratu Mage, terdapat 3 (tiga) bukti surat yang menjadi dasar

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 36 dari 41



pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menyatakan terbukti adanya peminjaman uang dan penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,00.

- e) Bahwa dengan demikian, memori banding para pbanding/ dahulu para tergugat yang menyatakan hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) Tidak terbukti karena sesuai bukti P.6, uang yang diterima adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- f) Bahwa sedangkan terkait adanya penggunaan uang hasil pinjaman tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk arisan Avansa pada GMII, bukan menjadi bagian dari obyek sengkata karena yang disengketakan adalah perihal wanprestasi terhadap peminjaman uang antara terbanding/ dahulu penggugat dan para pbanding/ dahulu para tergugat.
- g) Bahwa perihal arisan avansa merupakan urusan Pbanding /dahulu tergugat I yang merupakan pimpinan cabang GMII dan para anggota arisan avansa GMII. Dengan demikian pembayaran uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan Pbanding /dahulu tergugat I kepada anggota arisan sebagai bentuk pengembalian uang para anggota arisan avansa karena dibatalnya arisan avansa tersebut tidak termasuk dalam bagian yang diperjanjikan dalam peminjaman uang tersebut. Apalagi pembayaran tersebut terjadi setelah Pbanding /dahulu tergugat I menerima uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga tidak beralasan hukum jika arisan avansa dihubungkan dengan peminjaman uang dan wanprestasi yang dilakukan para pbanding/dahulu para tergugat.
- 4. Bahwa terbanding/dahulu penggugat juga menolak memori banding para pbanding /dahulu para tergugat huruf C angka 5 karena dengan terbuktinya penerimaan uang pinjaman sebesar RP.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka dengan sendirinya telah membantah memori banding pbanding huruf c angka 5. Apalagi meskipun tidak menghadiri penandatanganan perjanjian, namun setelah

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 37 dari 41



terjadi perjanjian tersebut, pbanding II/tergugat II yang datang menyerahkan sertifikat No 445 sebagai jaminan peminjaman tersebut sehingga dapat dipastikan dan menunjukkan bahwa penyerahan sertifikat sebagai jaminan tersebut karena para pbanding/dahulu para tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menyetujui menyerahkan sertifikat tersebut sebagai jaminan. Hal ini selaras dengan pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG halaman 57-59. Bahwa dengan demikian memori banding para pbanding tersebut harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbanding/dahulu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kontra memori banding terbanding/dahulu penggugat tersebut diatas.
2. Menyatakan menurut hukum menolak memori banding para pbanding/dahulu para tergugat.
3. Menyatakan menurut hukum menguatkan putusan putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN-KPG.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2017, Nomor 125/PDT.G/2016/PN Kpg, dan telah pula membaca serta memperhatikan Surat Memori Banding yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pbanding I semula Tergugat I dan Pbanding II semula Tergugat II tertanggal 06 Maret 2017 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 13 April 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 38 dari 41



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2017, Nomor 125/PDT.G/2016/PN Kpg, yang dimohonkan banding tersebut, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 06 Maret 2017 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 13 April 2017, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2017, Nomor 125/PDT.G/2016/PN Kpg, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 39 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in Gewesten Buiten Java and Madura stb. 1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Psl 199 – 205);
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2017, Nomor 125/PDT.G/2016/PN Kpg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tingkat banding pada hari :Senin, tanggal 4 September 2017, terdiri dari BELMAN TAMBUNAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, dan DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.,MH., BARMEN SINURAT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 10 Juli 2017, Nomor 96/PEN.PDT/2017/PT KPG. dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 7 September 2017 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 40 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota :

TTD.

DR.BARITA LUMBAN GAOL,SH.,MH.

TTD.

BARMEN SINURAT, SH.

Hakim Ketua,

TTD.

BELMAN TAMBUNAN SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YULIANUS KOROH,SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Meterai : Rp. 6.000,00,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,00,-

Jumlah : Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

UNTUK TURUNAN RESM:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, SH., MH.

NIP. 19611113 1985 03 1004.

Putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG, Halaman 41 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)